



**KEPALA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KEDALI
NOMOR : 06 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA KEDALI**

**Jl. Sumur Wetan No 02 Kedali Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257**



KEPALA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KEDALI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDALI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI

Dan

KEPALA DESA KEDALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDALI Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.356.683.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.356.683.500,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedali.

Ditetapkan di : Kedali

Pada tanggal 26 December 2019

Kepala Desa Kedali



IMAM MAWARDI, ST

Diundangkan di : Kedali

Pada tanggal : 26 December 2019

Plt.Sekdes

ttd

Muslik

LEMBARAN DESA KEDALI NOMOR 1 TAHUN 2020

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.259.683.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.356.683.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	396.853.228,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.164.200,00	
5.3.	Belanja Modal	871.666.072,00	
	JUMLAH BELANJA	1.356.683.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedali, 26 Desember 2019



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.259.683.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.356.683.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>416.841.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	416.841.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.900.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.570.900,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310.570.900,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.232.328,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.232.328,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	10.435.272,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.627.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.808.272,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	3.150.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian.Seragam , Listrik dll)	1.185.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.185.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.950.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	1.000.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.218.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.218.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	1.500.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.000.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	700.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>929.842.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	41.584.200,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	37.984.200,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.984.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	22.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	865.857.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	397.491.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	397.491.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	199.722.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	199.722.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	180.978.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	180.978.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	87.666.800,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	87.666.800,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.356.683.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedali, 26 Desember 2019





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDALI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ /413.313.09/2019

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEDALI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedali. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
21. Peraturan Desa Kedali Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedali membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali tahun anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-

kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Kedali
Pada tanggal : 26 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



H.KAMSUN, SH.MM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDALI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA KEDALI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDALI KECAMATAN PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 027 / /413.313.09/2019

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh tujuh, bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Kedali Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedali. Perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2020, Badan Permasyarakatan Desa Kedali mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kedali menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa KEDALI.

1. H. KAMSUN, SH.MM
Ketua
2. ABDUL MAJID, S.Pd
Anggota
3. GHUFRON SHOLIHIN, SH
Anggota
4. RUSLAN
Anggota
5. ENDANG SRI RAHAYU. S.Pd
Anggota

Tanda Tangan: